

ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN REKAM MEDIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN RS BAPTIS KEDIRI

(Eldon Giku Laya) (Alie Zainal Abidin)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang
Program Diploma III Perkam Medis & Informasi Medis
(Eldon Giku Laya)
email : eldonlaya1@gmail.com

Abstract

The government summarizes this principle in Law no. 17 of 2023 concerning Health, which is often referred to as. This law covers various aspects related to health, including recognition of treatment. Article 22 states that treatment is recognized as an effort to help people get the health they want. The definition of a medical record is a collection of facts about a person's life and history of illness, including the state of illness, current and past treatment written by health practitioners in their efforts to provide health services to patients. Research Objectives: To determine the security and ownership of medical records in terms of health law and to determine legal protection for patients regarding medical record information. Empirical juridical research method is research that refers to applicable laws and regulations to reveal problems in the field being studied by adhering to normative provisions regarding legal protection for consumers who use services. Research results on aspects of ownership of medical records at Baptist Hospital, Kediri have regulations regarding the legal aspects of ownership of medical records, so any information of a medical nature cannot be disseminated. If information of a medical nature is not disseminated then the process will go to court and ownership of medical records in the medical records room at Baptist Hospital. Kediri already has standard operating procedures (SOP) which regulate patient ownership and rights. Suggestions: It would be best for all medical records officers at Babptis Hospital Kediri to have the educational qualifications listed in PMK 55 of 2013, and it would be better for Baptist Hospital Kediri to further improve the security and confidentiality system of medical records so that there is no leak of medical record data.

Keywords: Medical Records, Legal Aspects of Ownership of Medical Records

Abstrak

Pemerintah menyarikan prinsip ini dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sering disebut sebagai Undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kesehatan, termasuk pengakuan terhadap pengobatan. Pada Pasal 22 disebutkan bahwa pengobatan diakui sebagai upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan kesehatan yang mereka inginkan. Pengertian rekam medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui keamanan dan kepemilikan rekam medis di tinjau dari hukum kesehatan dan Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien atas informasi rekam medis. Metode Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan. Hasil Penelitian aspek kepemilikan rekam medis di RS Baptis Kediri memiliki peraturan terkait aspek hukum kepemilikan rekam medis jadi setiap informasi yang bersifat medis tidak boleh dipersebarluaskan apabila informasi yang bersifat medis tidak di persebarluaskan maka prosesnya akan menuju pengadilan dan kepemilikan rekam medis di ruang rekam medis RS Baptis Kediri sudah terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tentang kepemilikan dan hak pasien. Saran Sebaiknya semua petugas rekam medis yang ada di RS Babptis Kediri harus memiliki kualifikasi pendidikan yang ada di pmk 55 tahun 2013, dan Sebaiknya RS Baptis Kediri lebih meningkatkan sistem keamanan dan kerahasiaan rekam medis agar tidak terjadi kebocoran data rekam medis.

Kata Kunci : Rekam Medis, Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis

PENDAHULUAN

Pemerintah menyoroti prinsip ini dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sering disebut sebagai Undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kesehatan, termasuk pengakuan terhadap pengobatan. Pada Pasal 22 disebutkan bahwa pengobatan diakui sebagai upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan kesehatan yang mereka inginkan. (Lestari, 2021) Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pengobatan dapat berintegrasi dengan sistem kesehatan untuk memberikan pilihan yang lebih holistik dan menyeluruh bagi masyarakat, menciptakan sistem kesehatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fokus pertama adalah mengevaluasi penerapan perlindungan konteks dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi hak-hak pasien sebagai konsumen serta cara meningkatkan implementasi dan perlindungan hak-hak tersebut, termasuk mengevaluasi kesenjangan antara teori perlindungan konsumen

dan praktik di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan konsumen. Fokus kedua adalah meneliti ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait perlindungan hak pasien dalam pelayanan kesehatan, mengkaji pengaturan standar praktik, kualifikasi praktisi, serta keamanan, dan menganalisis efektivitas implementasi.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian orisinal dimana dengan komparasi beberapa penelitian sebelumnya terdapat orisinalitas dari penelitian ini. Yang pertama adalah berdasarkan penelitian dari S. Sudirman berjudul Pemanfaatan Pelayanan Pengobatan (Batra) Sebagai "Role Model Back To Nature Medicine" di masa datang lebih membicarakan pengobatan di masa depan sebagai konsep (Sudirman & Skripsa, 2020). Sementara itu, penelitian dari BA Suliasih yang berjudul Potensi dan Masalah dalam Pengembangan Kemandirian Bahan Baku Obat-Obatan di Indonesia membicarakan aspek hukum dan

sistem distribusi dari obat-obatan khusus. Penelitian ini memiliki kebaruan karena benar benar berfokus pada “Aspek Hukum Kepemilikan Rekam medis Di Hubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien RS Baptis Kediri”

Rekam medis secara luas,yaitu tidak hanya sebatas berkas yang digunakan untuk menuliskan data pasien tetapi juga dapat berupa rekaman dalam bentuk sistem informasi (pemanfaatan rekam medis elektronik) yang dapat digunakan dalam berbagai kepentingan, seperti pengambilan keputusan pengobatan pasien, bukti ilegal pelayanan yang telah diberikan, dan juga sebagai bukti tentang kinerja sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan. teknologi dan sistem informasi elektronik di Indonesia.

Hukum kesehatan adalah Salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara adalah index kesehatan warga negaranya yang baik, untuk itu setiap negara harus memiliki sistem pengaturan pelaksanaan bidang kesehatan tersebut agar tujuan menyehatkan masyarakat tercapai. System

pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman yuridis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada warga negara. Untuk itu pemahaman tentang hukum kesehatan sangat penting tidak hanya bagi profesi tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan tetapi juga bagi pihak akademisi dan praktisi hukum. Pemahaman hukum kesehatan sangat penting untuk diketahui agar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah buat oleh pihak tenaga kesehatan dan apabila terdapat kesalahan dalam pelayanan kesehatan (malpraktek medis) dapat diselesaikan dengan pengetahuan hukum kesehatan tersebut. Secara terminologis, Istilah kukum kesehatan sering di samakan dengan istilah hukum kedokteran.

Hal ini dikarenakan hal-hal yang dibahas dalam mata kuliah hukum kesehatan di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia pada umumnya hanya memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan dunia kedokteran dan lebih banyak

membahas hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Kedokteran atau Hukum Medis. Padahal lingkup pembahasan hukum kesehatan lebih luas dari pada hukum kedokteran.

Kepemilikan Rekam medis merupakan Sebagai Obyek Hak Milik Kebendaan di hubungkan dengan Kepastian hukum adalah merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu terhadap hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum, melalui peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tidak terdapat keterangan-keterangan yang saling bertentangan (kontradiksi atau inkonsistensi), baik secara vertikal maupun horizontal dan tidak terdapat pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dapat diartikan secara berkelainan/ganda, sehingga setiap subjek hukum akan memperoleh akibat hukum yang dikehendaki dalam suatu peristiwa hukum.

Perlindungan hak pasien adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis

.Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, dimana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak atau belum ada yang (dapat) memilikinya.

Hukum benda dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem tertutup (closed system), yang berarti hak-hak kebendaan hanya dapat diatur sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam undang-undang. Hukum ini bersifat memaksa (*dwingend recht*) sehingga tidak boleh disimpangi. Berdasarkan KUHPerdara, benda dibedakan menjadi benda berwujud dan tak berwujud (Pasal 503), benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504), serta benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan (Pasal 505). Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak memiliki dampak penting, seperti pada penguasaan, di mana benda bergerak yang dikuasai dianggap milik penguasa (Pasal 1977), dan penyerahan, yang dilakukan secara nyata untuk benda bergerak dan balik nama untuk benda tidak bergerak. Pasal 509 menyebut benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan, baik karena sifatnya (seperti barang tidak tergabung dengan tanah) maupun karena ketentuan undang-undang (Pasal 511).

TINJAUAN PUSTAKA

Rumah sakit

Menurut WHO, rumah sakit adalah bagian integral dari organisasi sosial dan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan

secara komprehensif, meliputi kuratif (penyembuhan) dan preventif (pencegahan), serta berfungsi sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan dan penelitian rekam medis. Rumah sakit memiliki misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan nonmedis, serta pendidikan dan penelitian. Jenis-jenis rumah sakit di Indonesia mencakup Rumah Sakit Umum yang melayani berbagai penyakit dengan fasilitas lengkap, Rumah Sakit Khusus atau Spesialis untuk bidang tertentu (misalnya jantung, kanker, ibu dan anak), Rumah Sakit Pendidikan yang terintegrasi dengan universitas, Rumah Sakit Lembaga yang didirikan oleh perusahaan atau institusi, dan Klinik dengan fasilitas medis lebih terbatas (Haliman & Wulandari, 2012).

Rekam Medis

Rekam medis, menurut Huffman (1994), adalah catatan yang memuat informasi tentang siapa, apa, mengapa, kapan, dan bagaimana pelayanan kesehatan diberikan

kepada pasien, yang mencakup identifikasi pasien, diagnosis, pengobatan, serta hasilnya. Tujuan utama rekam medis adalah mendukung tertib administrasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rekam medis memiliki berbagai kegunaan, seperti aspek administrasi untuk mencatat tindakan medis, aspek medis sebagai dasar perencanaan pengobatan, aspek hukum untuk jaminan kepastian hukum, aspek keuangan terkait pengobatan dan tindakan medis, aspek penelitian untuk mendukung pengembangan ilmu kesehatan, aspek pendidikan sebagai referensi pembelajaran, serta aspek dokumentasi sebagai sumber data dan laporan rumah sakit.

Keamanan Dan kerahasiaan Rekam Medis

Keamanan dan kerahasiaan rekam medis merupakan aspek penting dalam pengelolaan data pasien. Keamanan rekam medis dipengaruhi oleh faktor intrinsik, seperti kualitas kertas dan tinta yang dapat mengalami kerusakan kimiawi, serta faktor ekstrinsik, seperti lingkungan fisik (kelembaban, suhu,

dan risiko kebakaran), biologis (serangan jamur, rayap, atau tikus), dan kimiawi (kandungan bahan kimia dalam arsip). Sementara itu, kerahasiaan rekam medis mencakup kewajiban rumah sakit untuk menjaga informasi pasien, membatasi pengungkapan data, dan hanya mengungkapkan informasi dengan sepengetahuan serta izin pasien (Valentina & Sebayang, 2018).

Hukum kesehatan

Hukum kesehatan mencakup ketentuan hukum terkait pemeliharaan dan pelayanan kesehatan, termasuk hak dan kewajiban pasien serta penyelenggara layanan kesehatan. Sebagai subjek hukum, pelaku di sektor kesehatan seperti dokter dan pengelola fasilitas kesehatan harus memahami hukum kesehatan agar terhindar dari pelanggaran regulasi. Hukum kesehatan berlandaskan hak atas pemeliharaan kesehatan, hak atas informasi, dan hak untuk menentukan nasib sendiri (Koeswadji, 2013). Kepemilikan rekam medis diatur sebagai hak fasilitas pelayanan kesehatan terhadap dokumen, sementara isi rekam medis adalah hak

pasien, keluarga, atau pihak yang diberi kuasa dengan persetujuan pasien, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan terkait.

Perlindungan Hak Pasien

Perlindungan hak pasien adalah upaya pemenuhan hak dan rasa aman pasien yang mencakup pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Pasien memiliki hak atas pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai standar. Rumah sakit berkewajiban menyediakan jasa kesehatan sesuai standar profesional dengan komitmen tinggi untuk memenuhi hak pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien dapat diwujudkan melalui perjanjian medis, peraturan perundangan yang mengatur hak pasien, dan pemberian ganti rugi jika pasien dirugikan secara formil maupun materiil. Dokter dan rumah sakit juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan medis yang bermutu secara profesional guna menjamin kenyamanan dan keselamatan pasien (Koeswadji, 2013).

Perlindungan Konsumen

Dalam konteks kesehatan, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa layanan medis, termasuk informasi yang benar dan transparan terkait kondisi atau jaminan layanan tersebut. Pelayanan kesehatan berbeda dengan jasa lainnya karena melibatkan risiko medis yang kompleks serta keahlian khusus. Pasien, sebagai konsumen jasa kesehatan, sering kali menghadapi "costumer ignorance" dan "supply-induced demand," di mana mereka tidak memiliki daya tawar atas tindakan medis yang dilakukan. Oleh karena itu, layanan kesehatan perlu diberikan secara profesional dengan menjunjung hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan sebagai hak dasar setiap individu.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum sebagai norma dengan perilaku hukum di masyarakat. Penelitian dilakukan di RS Baptis Kediri, Jawa Timur, yang berlokasi di Jl. Brigjen

Pol. IBH Pranoto No.1, RW 7, Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, pada Oktober hingga November 2024. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas rumah sakit, sementara data sekunder berasal dari dokumen yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengungkap permasalahan hukum terkait rekam medis dan perlindungan hak pasien.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara tentang Aspek hukum kepemilikan rekam medis dihubungkan dengan perlindungan hak pasien. Penelitian ini di peroleh melalui wawancara terhadap kepala rekam medis di Rumah Sakit Baptis Kediri.

Identifikasi Prosedur Yang Dilakukan RS Baptis Kediri Dalam Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis



Gambar 4.2.1 Tentang wawancara bapak Doni Dwi Kristija, A.Md.RMIK

Hasil wawancara dengan Bapak Doni Dwi Kristija, A.Md.RMIK, mengungkapkan bahwa RS Baptis Kediri memiliki tiga prosedur utama untuk menjamin aspek hukum kepemilikan rekam medis pasien. Pertama, untuk keperluan visum, berkas rekam medis hanya dapat diambil oleh petugas yang bersangkutan. Kedua, jika pasien menggunakan asuransi atau pihak lain, pengambilan berkas harus dilakukan oleh pasien sendiri atau minimal oleh anggota keluarga terdekat. Ketiga, jika kerabat lain ingin mengambil berkas rekam medis, mereka wajib membawa surat kuasa resmi.

Hasil Observasi dan wawancara aspek fisik

Tabel 4.1 Hasil observasi aspek fisik

No	Aspek fisik	Keterangan	
----	-------------	------------	--

		Ada	Tidak ada
1	Ruangam rekam medis terhindar dari banjir dan kebakaran	√	
2.	Hanya petugas rekam medis yang diijinkan di masuk ruang rekam medis	√	
3.	Di depan pintu di tempelkan “ selain petugas rekam medis dilarang masuk”	√	

Sumber: RS Baptis Kediri

Berdasarkan hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa ruang rekam medis di RS Baptis Kediri sudah terhindar dari banjir dan kebakaran, hanya petugas rekam medis yang diizinkan untuk masuk ke dalam ruang rekam medis jadi keamanan dan kerahasiaan rekam medis tetap terjaga.

Tabel 4.2 Hasil wawancara aspek kepemilikan

Apakah di baptis Kediri memiliki peraturan terkait aspek hukum kepemilikan rekam medis?

Jawab:

Iya ada

Bagaimana peraturan terkait hukum kepemilikan rekam medis yang ada di Rs Baptis Kediri?

Jawab :

Setiap informasi yang bersifat medis yang dimiliki oleh Rumah sakit tidak boleh disebarluaskan.

Apa yang harus dilakukan petugas kesehatan jika terjadi kepemilikan rekam medis yang tidak sesuai dengan prosedur hukum?

Jawab:

Apa bila terjadi tuntutan,prosenya menuju pengadilan.

Bagaimana aspek hukum mengatur proses kepemilikan rekam medis?

Jawab:

Rekam medis itu aspek hukum nya rekam medis,milik rumah sakit tetapi isinya milik pasien.

Mengapa kepemilikan rekam medis sangat penting dalam hukum kesehatan?

Jawab:

Dibuatkan sistem keamanan dengan menggunakan user dan password untuk menjaga data-data pasien.

Mengapa penting bagi fasilitas kesehatan untuk mematuhi hukum kesehatan terkait kepemilikan rekam medis dihubungkan dengan hak pasien?

Jawaban :

Penting,karna hukum rekam medis sudah di tata sedemikian rupa karena kerahasiaan rekam medis supaya terjaga dengan betul-betul lalu hubunganya dengan perlindungan hak pasien misalnya hak pasien mendapat informasi,berhak mendapat pelayanan terbaik dan semua menjadi indikasi privasi pasien yang tdk boleh di keluarkan,di simpan di dalam rekam medis.

Mengapa kepemilikan rekam medis sangat penting dalam hukum kesehatan?

Jawabana :

Hukum kesehatan menjamin bahwa informasi rekam medis dan fasilitas kesehatan ,langka yang harus di ambil termasuk melakukan ivestigasi,memberikan sanksi sesuai aturan,memberikan kompensasi kepada pasien.

Sumber: Rs Baptis Kediri

Berdasarkan hasil wawancara terkait aspek kepemilikan rekam

medis dapat disimpulkan bahwa di RS Baptis kediri memiliki peraturan terkait aspek hkum kepeilikan rekam medis jadi setiap informasi yang bersifat medis tidak boleh dipersebarluaskan apabila informasi yang bersifat medis dipersebarluaskan maka prosesnya akan menuju pengadilan.

Tabel 4.3 observasi tentang ruang rekam medis

Aspek yang di amati	Tidak baik	Baik	Sangat baik
Ruangan rekam medis apa suda baik?			

Sumber RS Baptis Kediri

Hasil observasi pada tabel sarana Ruangan rekam medis terdapat rak untuk menyimpan dokumen rekam medis.Rak yang di gunakan untuk menyimpan dokumen rekam medis.

Tabel 4.3 Hasil wawancara sop kepemilikan dan hak pasien

Apakah ada sop yang mengatur tentang kepemilikan rekam medis yang di hubungkan dengan hak pasien?

Jawab:

Iya ada sop yang mengatur tentang kepemilikan rekam medis yang di hubungkan dengan hak pasien.

Apa saja hak pasien terkait akses dan pengendalian terhadap rekam medis yang ada di RS Baptis Kediri?

Jawab:

Pasien berhak mendapatkan informasi tentang isi rekam medis mereka, terutama yang berkaitan dengan riwayat penyakit, diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis.

Salinan rekam medis dapat diberikan kepada pasien atas permintaan, meskipun dokumen fisik atau elektronik nya menjadi milik fasilitas kesehatan.

Sumber: RS Baptis Kediri

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepemilikan rekam medis diatas dapat di ketahui bahwa di ruang rekam medis RS Baptis kediri sudah terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tentang kepemilikan dan hak pasien.



Tabel 4.4 Hasil wawancara kebocoran rekam mmedis

Apakah pernah terjadi kehilangan berkas rekam medis?jika iya,upaya apa untuk mengatasi hal tersebut dan siapa yang bertanggungjawab?

Jawaban:

Sejau ini belum perna terjadi kehilangan berkas rekam medis,hanya saja terjadi sala peletakan berkas rekam medis.dan yang bertanggung jawab sudah tentu kepala instalasi rekam medis,tenaga rekam medis yang ada di bagian filing.biasanya juga dalam waktu beberapa jam atau lebih dari satu hari pasti sudah di temukan kembali,tentunya kami memiliki trik-trik sendri untuk mencari berkas yang sala letak atau mis file.

Jika ada kebocoran kerahasiaan rekam medis upaya apa yang harus di lakukan?

Jawaban:

Sejauh ini belum ada kebocoran rekam medis .

Sumber: RS B aptis kediri

Berdasarkan hasil wawancara sesuai tabel di atas yaitu di RS Baptis kediri tidak pernah ada kebocoran dan kehilangan tentang isi rekam medis.

Tabel 4.5 kualifikasi pendidikan petugas ekam medis

Apakah seluruh petugas RM telah memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana PMK 55 Tahun 20013? Jawab: Sebagian sudah memenuhi, pos pos khusus itu memang harus dilakukan oleh jenjang pendidikan rekam medis, misalkan bagian pelaporan, bagian analising, itu harus mereka-mereka yang punya besik D3 RMIK. kecuali teman-teman yang ada di TPP dan tempat pendaftaran pasien dan teman-teman filing untuk itu mereka punya besik minimal SLDA dan sarjana umum di luar Rekam medis.

Sumber:Rs Baptis kediri

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel di atas yaitu untuk pendidikan seluruh petugas RM di RS Bptis Kediri belum memenuhi kualifikasi pendidikan di PMK 55 tahun 2013.

Tabel 4.5 Hasil wawancara kerahasiaan rekam medis

Tindakan seperti apa yang diambil oleh Rs baptis kediri ketika terjadi pelanggaran terhadap hak pasien atas rekam medis?

Jawaban: Di lihat dari kasus perkasus misalkan kalau terjadi pelanggaran hak akses terhadap rekam medis yang pertama pasti Rumah Sakit akan mengeluarkan surat peringatan, SP1,SP2,SP3.Jika pelanggaranya berat kemungkinan besar akan dilakukan pemutusan hubungan kerja.Kemudian hak akses di rumah sakit ini terbatas, bagi orang-orang yang memang memerlukan rekam medis, misalnya dokter,perawat,petugas rekam medis yang lain atau orang-orang yang memang berkepentingan dengan rekam medis.
--

Apakah ada pelatihan/sosialisasi yang diberikan kepada petugas RM yang ada di RS Baptis kediri?
--

Jawaban: Pastinya ada sosialisasi,jadi setiap orang yang berhak membuka rekam medis itu memiliki user dan password sendiri-sendiri jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain.Tentunya agar mendapatkan user itu pastinya ada sosialisasi.

Sumber:RS Baptis Kediri

Keamanan Di Ruang Rekam Medis

Keamanan dan kerahasiaan ruang rekam medis di RS Baptis Kediri telah diupayakan dengan baik melalui berbagai aspek fisik dan pelaksanaan

SOP. Berdasarkan hasil penelitian, ruangan rekam medis berada di lantai 2, sehingga terhindar dari risiko banjir, serta dilengkapi sistem keamanan yang ketat, seperti akses terbatas hanya untuk petugas rekam medis, tanda peringatan “selain pegawai rekam medis dilarang masuk” di pintu, sistem fingerprint yang kodenya hanya diketahui oleh petugas, dan pemantauan CCTV. Selain itu, terdapat SOP yang mengatur keamanan, kerahasiaan, dan prosedur peminjaman dokumen rekam medis. Namun, penerapan SOP ini belum sepenuhnya dilakukan karena beberapa petugas belum memahami isi SOP secara menyeluruh. Hal ini belum sesuai dengan teori Tjipto Atmoko (2012), yang menyatakan bahwa SOP berfungsi sebagai pedoman kerja dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administratif, prosedural, serta tata dan sistem kerja pada unit terkait. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pemahaman dan penerapan SOP oleh petugas untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan rekam medis lebih optimal.

Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan memastikan bahwa informasi rekam medis pasien hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, dengan persyaratan adanya izin tertulis dari pasien, pembatasan akses, serta pemberian sanksi bagi pelanggaran akses. Hukum ini mencakup penerapan hukum perdata dan pidana terkait hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, sebagaimana dijelaskan oleh Harie Saktian Yusuf dan Imas Masturoh (2015). Keamanan, privasi, kerahasiaan, dan keselamatan menjadi elemen penting dalam melindungi data rekam medis, baik dalam format kertas maupun elektronik. Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, petugas rekam medis, dan pihak yang meminta data, wajib menjaga keamanan data pasien. Privasi diartikan sebagai hak pasien untuk mengontrol akses informasi rekam medis pribadinya, sedangkan kerahasiaan adalah proteksi informasi pasien yang hanya boleh diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Keamanan, dalam konteks ini, mencakup perlindungan terhadap

privasi dan kerahasiaan, memastikan hanya pihak yang berhak dapat mengakses informasi tersebut, serta melindungi data dari kerusakan, kehilangan, atau perubahan akibat ulah pihak tidak berwenang (Hatta, 2009). Sebagai bentuk perlindungan hukum, rumah sakit menyediakan formulir surat kuasa atau persetujuan yang harus ditandatangani oleh pasien atau pihak bertanggung jawab pada saat masuk rawat, untuk memastikan kesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku.

Kepemilikan Rekam Medis

Rekam medis, yang bersifat rahasia, hanya dapat diakses oleh pihak berwenang sesuai hukum. Fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen dari kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan (Kusumaningrum, 2013). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, isi rekam medis dapat diberikan kepada pasien atau pihak lain dengan persetujuan pasien, kecuali untuk keperluan hukum, audit medis, penanganan darurat, pendidikan, atau penelitian. Rekam medis berfungsi

sebagai alat komunikasi tim kesehatan, dasar pengobatan, perlindungan hukum, data penelitian, serta dokumen tanggung jawab (Sitanggang, 2017). Rekam medis adalah milik fasilitas kesehatan yang wajib memastikan keamanannya.

Perlindungan Hak Pasien

Hukum rekam medis yang diatur secara ketat bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien sebagai bagian dari perlindungan hak-hak pasien. Hak-hak tersebut meliputi hak pasien untuk mendapatkan informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RS Baptis Kediri, hak untuk mengetahui hak dan kewajiban pasien, serta hak untuk menerima layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Informasi terkait privasi pasien, termasuk data medis, disimpan dalam rekam medis dan tidak boleh dikeluarkan tanpa izin, guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak privasi pasien. Hal ini mencerminkan komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai standar etika dan hukum yang berlaku.

Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak-hak konsumen, termasuk dalam layanan kesehatan, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak atas informasi yang jelas dan benar. Dalam layanan kesehatan, terdapat perbedaan mendasar dibandingkan jasa lainnya, seperti adanya "customer ignorance," di mana pasien sering tidak memahami sepenuhnya layanan medis yang diterima, sehingga memerlukan keahlian khusus. Selain itu, terdapat "supply-induced demand," di mana konsumen tidak memiliki daya tawar dalam memilih tindakan medis atau menolak risiko yang mungkin terjadi.

Layanan kesehatan juga tidak bersifat homogen, sehingga masyarakat dapat memilih antara layanan konvensional atau alternatif. Ketidakpastian dalam menentukan penyakit juga menjadi tantangan karena diagnosis dokter didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pengalaman, sementara kondisi pasien berbeda-beda. Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia, sehingga setiap orang berhak

mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.

Hukum benda dalam KUHPerdota juga relevan dalam konteks pengelolaan fasilitas kesehatan, dengan pengaturan ketat tentang benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda berwujud dan tidak berwujud. Sistem tertutup dalam hukum benda memastikan bahwa aturan yang berlaku harus dipatuhi tanpa penyimpangan. Dalam konteks layanan kesehatan, akses masyarakat terhadap layanan berkualitas merupakan indikator penting untuk meningkatkan citra bangsa di tingkat internasional.

KESIMPULAN

Dari beberapa hasil perhitungan dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Aspek kepemilikan rekam medis di Rs baptis kediri memiliki peraturan terkait aspek hukum kepemilikan rekam medis jadi setiap informasi yang bersifat medis tidak boleh dipersebarluaskan apabila informasi yang bersifat medis tidak di persebarluaskan maka

- prosesnya akan menuju pengadilan.
2. Kepemilikan rekam medis di ruang rekam medis Rs baptis kediri sudah terdapat standar operasional prosedur (sop) yang mengatur tentang kepemilikan dan hak pasien.
 3. Di rs baptis kediri tidak pernah ada kebocoran dan kehilangan tentang isi rekam medis.
 4. Untuk pendidikan seluruh petugas rm di Rs bptis kediri belum memenuhi kualifikasi pendidikan di pmk 55 tahun 2013.
 5. Di rs baptis kediri ada sosialisasi, jadi setiap orang yang berhak membuka rekam medis itu memiliki user dan password sendiri-sendiri jadi tidak bisa di gunakan oleh orang lain. tentunya agar mendapatkan user itu pastinya ada sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurfauziah, N., & Fatimah, U. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kesalahan Rekam Medis Akibat Tidak Adanya Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan Dan Praktik Kedokteran: (Studi Analisa Putusan No. 3203/K/PDT/2017). *Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(02), 153-162.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rizza, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Rekam Medis Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit. *Universitas Borneo Tarakan*.
- Rosarini, A., Prananingtias, R., Wardani, R., & Indasah, I. (2023). Optimalisasi Penggunaan Rekam Medis Wabah Dan Bencana Di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1209-1219.
- Sidi, R. (2023). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan Pengisian Rekam Medis Sebagai Suatu Malpraktek Administrasi. *Jurnal Ners*, 7(1), 392-398.
- Sitanggang, T. (2017). Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(1), 198-221.
- Yunita, A., Arnawilis, A., & Irawan, Y. (2022). Upaya Instalasi Rekam Medis Dalam Menjaga Keamanan Rekam Medis Di Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center. *Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)*, 2(2), 168-182.